



P U T U S A N

No. 990 K/Pid/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RUDYONO DARSONO;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 04 Maret 1963 ;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mahoni Hijau II F.3. No.1 Rt.005.
Rw. 09, Kelurahan Duri Kosambi,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Rudyono Darsono antara bulan Mei 2004 sampai dengan Januari 2005 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain antara tahun 2004 s/d tahun 2005, bertempat di PT. Cahayo Anugerah Margana Jl. Pangeran Jayakarta No.42 D, Sawah Besar Jakarta Pusat, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Mowoko Sukinata untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, berupa uang sejumlah Rp.3.423.435.451,- (tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Mowoko Sukinata kenal dengan Terdakwa sekitar bulan April 2004 pada saat Terdakwa melakukan transaksi pembelian besi beton di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat saksi Mowoko Sukinata. Bahwa dari pengenalan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai akses untuk menangani beberapa proyek untuk dikerjakan yaitu :

1. Proyek tentang pemasangan pagar beton di Balongan ;
2. Proyek tentang pemasangan gardu PLN di Tasikmalaya;
3. Proyek tentang pemasangan Instalasi Mecanical dan Electrical (ME) di Air Port Samsudin Noor di Banjarmasin ;

4. Rental mobil untuk proyek Jalan Tol Jasa Marga di Cipularang Purwakarta; Bahwa proyek-proyek tersebut di atas sangat besar keuntungannya bila dikerjakan, karena nilai proyeknya yang besar, agar saksi Mowoko Sukinata dapat lebih tertarik untuk ikut serta dalam menangani proyek-proyek tersebut saksi Mowoko Sukinata ditunjuk sebagai penyandang dana dan Terdakwa adalah petugas lapangan, sedangkan pembagian keuntungan untuk saksi Mowoko Sukinata sebesar 70% dari keuntungan yang didapat, sedangkan sisanya 30% untuk Terdakwa. Dengan uraian kata-kata Terdakwa yang demikian, akhirnya saksi Mowoko Sukinata tertarik untuk kerjasama dengan Terdakwa dalam menangani proyek-proyek tersebut, kemudian Terdakwa juga menyarankan agar saksi Mowoko Sukinata juga membuat perusahaan baru yang khusus menangani proyek-proyek tersebut agar pengelolaan keuangannya lebih dapat dipertanggung-jawabkan, maka pada tanggal 07 Juni 2004 didirikanlah PT. Hutomo Panca Putro yang didirikan dan dihadapan Notaris I Gede Purwaka,SH., dengan susunan pengurus sebagai berikut :

- Direktur Utama : Saksi Mowoko Sukinata;
- Direktur II : Saksi Ferry Sukinata;
- Drektur III : Nasandry;
- Komisaris Utama : Ny. Mudjiati;
- Komisaris : Tjahyadi Sukinata;

Kemudian dengan alasan untuk mempercepat proses penyelesaian proyek ataupun keperluan tugas-tugas operasional Terdakwa ataupun lewat pegawai-nya telah meminta dana/uang kepada saksi Mowoko Sukinata yang dilakukan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1.	26 Mei 2004	Bilyet Giro No.BC.004800 dari BCA Capem P.Jayakarta untuk proyek Bandara	Rp. 100.000.000,-
2.	21 Juni 2004	Cek Tunai dari BCA Capem P.	Rp. 300.000.000,-

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 990 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jayakarta untuk Proyek Jasa Marga. Komisi	
3.	24 Juni 2004	Menyerahkan uang tunai kepada saksi Erwin Aries Setiawan, S atas perintah Terdakwa. Plat No.Sementara	Rp. 1.635.000,-
4.	24 Juni 2004	Cek Tunai dari BCA Capem P. Jayakarta untuk Proyek Jasa Marga. Komisi	Rp. 270.000.000,-
5.	24 Juni 2004	Menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa Plat No.Sementara	Rp. 2.500.000,-
6.	10 Juni 2004	Menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa untuk ditransfer ke rekening atas nama Nazarudin di BCA Capem P. Jayakarta untuk Proyek Jasa Marga. Plat No. Sementara	Rp. 6.500.000,-
7.	30 Juni 2004	Menyerahkan Cek tunai dari BCA Capem P. Jayakarta kepada Terdakwa. Komisi untuk Panjaitan	Rp. 150.000.000,-
8.	22 Oktober 2004	Menyerahkan uang Bilyet Giro dari BCA Capem P. Jayakarta kepada saksi Erwin Aries Setiawan, S atas perintah Terdakwa untuk proyek Jasa Marga Pinjaman Terdakwa untuk membayar leasing	Rp. 121.000.000,-
9.	02 Desember 2004	Cek Tunai dari BCA Capem P. Jayakarta untuk Proyek Jasa Marga Biaya untuk performance bond.	Rp. 8.726.000,-
10.	02 Desember 2004	Cek Tunai dari BCA Capem P. Jayakarta untuk Proyek Jasa Marga. Gaji Syamsul Islam & Welly Gunawan	Rp. 12.500.000,-
11.	14 Juni 2004	Menyerahkan uang tunai kepada Sutikno atas perintah Terdakwa untuk proyek Angkatan Laut	Rp. 375.000,-
12.	21 Juni 2004	Menyerahkan uang tunai kepada Sutikno atas perintah Terdakwa untuk proyek Angkatan Laut	Rp. 375.000,-
13.	28 Juni 2004	Menyerahkan uang tunai kepada Sutikno atas perintah Terdakwa untuk proyek Angkatan Laut	Rp. 375.000,-

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 990 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	14 Juni 2004	Operasional Eddy Amari	Rp. 375.000,-
	21 Juni 2004	Biaya Foto copy, dll (Eddy Amari)	Rp. 200.000,-
	28 Juni 2004	Gaji Sutikno bulan Juni 2004	Rp. 2.250.000,-
	30 Juni 2004	Gaji Eddy Amri bulan Juni 2004	Rp. 1.875.000,-
15.	30 Juni 2004	Menyerahkan uang tunai kepada Tedyanto atas perintah Terdakwa untuk proyek Angkatan Laut	Rp. 3.750.000,-
16.	06 Juni 2004	Operasional Eddy Amari, Suktikno, Alex	Rp. 1.550.000,-
	14 Juli 2004	Operasional Eddy Amari, Suktikno	Rp. 675.000,-
	20 Juli 2004	Operasional Eddy Amari, Suktikno	Rp. 675.000,-
	26 Juli 2004	Operasional Eddy Amari, Suktikno	Rp. 750.000,-
	02 Agustus 2004	Operasional Eddy Amari, Suktikno	Rp. 750.000,-
	30 Juni 2004	Gaji Operasional Eddy Amari, Suktikno dan Alex M	Rp. 10.500.000,-
	21,28 Agustus 2004	Operasional Eddy Amari	Rp. 750.000,-
	09 Agustus 2004	Operasional Sutikno	Rp. 375.000,-
	09 Agustus 2004	Operasional Eddy Amari	Rp. 375.000,-
	24 Agustus 2004	Operasional Sutikno	Rp. 375.000,-
	18 Agustus 2004	Operasional Eddy Amari	Rp. 300.000,-
	30 Juli 2004	Operasional Alex M	Rp. 1.100.000,-
	24 Agustus 2004	Operasional Eddy Amari	Rp. 375.000,-
	12 September 2004	Gaji Alex M, Sutikno dan Eddy Amari	Rp. 11.450.000,-
17.	16 Juni 2004	Proyek Jembatan & Dasar Tangki	Rp. 40.000.000,-
	25 Juni 2004	Balangan	Rp. 207.000.000,-
	30 Juni 2004	Komisi Kabag. Logistik (Cecep Nirwan)	Rp. 9.000.000,-
	07 Juli 2004	Gaji Erwin & Ahmad Sanusi	Rp. 2.000.000,-
	13 Juli 2004	Perjalanan Erwin ke Balongan	Rp. 3.000.000,-
	16 Juli 2004	Perjalan Erwin	Rp. 2.925.000,-
	19 Juli 2004	Service mobil Hyundai B-1297 OK	Rp. 15.000.000,-
	27 Juli 2004	Kas kecil & beli container	Rp. 958.629,-
	28 Juli 2004	Operasional Erwin	Rp. 913.700,-
	22 Juli 2004	Operasional Erwin	Rp. 750.000,-
	30 Juli 2004	Kas kecil Balongan untuk beli TV	Rp. 9.000.000,-
	19 Juli 2004	Gaji Erwin dan Sanusi	Rp. 1.891.402,-
	19 Juli 2004	Biaya operasional Erwin	Rp. 8.000.000,-
	20 Juli 2004	Biaya Proyek Pertamina Balongan	Rp. 200.000,-
	16 Juli 2004	Legalisasi 2 buah surat pernyataan Beli helm, sepatu, jas hujan, meteran	Rp. 600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	21 Juni 2004 25 Juni 2004 30 Juni 2004 27 Juli 2004	Mobil Hyundai B-1297-OK Operasional Terdakwa (kartu kredit) Gaji Terdakwa Operasional Terdakwa (Kartu Kredit)	Rp. 100.000.000,- Rp. 14.200.000,- Rp. 25.000.000,- Rp. 15.000.000,-
19.	-	Leasing mobil Mitsubishi 20 unit	Rp.1.818.233.100,-
20.	-	Leasing mobil Honda CVR B-2491-IM	Rp. 108.685.720,-
21.	16 Juli 2004 26 Juli 2004 30 Juli 2004	Buka rekening di BCA Bandengan Biaya ACC Kir nama perorangan/izin usaha 19 unit mobil 1 unit Handpone untuk Roy	Rp. 1.000.000,- Rp. 4.500.000,- Rp. 7.200.000,-
22.	22 Oktober 2004	Service mobil Mercedes Terdakwa	Rp. 15.925.000,-
		JUMLAH	Rp.3.423.435.451,-

- Bahwa setiap permintaan dana oleh Terdakwa, saksi Mowoko Sukinata selalu menyediakan karena sesuai kata-kata Terdakwa dana-dana tersebut adalah untuk mempercepat proses penyelesaian proyek yang sedang dikerjakan ;
- Bahwa tujuan Terdakwa dengan menyebutkan proyek-proyek seperti tersebut diatas dengan nilai proyek yang saksi sangat besar, semata-mata agar saksi Mowoko Sukinata tertarik dan mau mengeluarkan dana yang diminta Terdakwa, dan setelah saksi Mowoko Sukinata mengeluarkan dana-dana yang diminta tersebut ternyata proyek-proyek tersebut diatas sudah lama ditandatangani oleh Fa. Sugih Santosa milik Terdakwa sendiri yang bekerjasama dengan pihak lain, bukannya dengan PT.Hutomo Panca Putro sebagaimana yang telah disepakati bersama, yaitu :
 - a. Proyek Pemasangan pagar di Balongan yang sudah sejak bulan Pebruari 2004 yang dikerjakan oleh Fa. Sugih Santosa dengan PT. Rekayasa Industri;
 - b. Proyek Pemasangan Gardu PLN di Tasikmalaya dikerjakan oleh Fa. Sugih Santosa dengan Citra Contrak dan PLN yang sudah berjalan sejak akhir tahun 2003;
 - c. Proyek Pemasangan Instalasi Mecanical dan Elektical (ME), proyek ini tidak berjalan karena tidak ada izin dari Dirjen Anggaran Pusat ;
 - d. Proyek Rental Mobil untuk proyek Jalan Tol Jasa Marga yang sudah berjalan sejak 14 Juni 2004 dikerjakan oleh Fa. Sugih Santosa yang bekerjasama dengan Koperasi Jasa Marga Bhakti;
- Dalam proyek rental mobil proyek di PT. Jasa Marga pada awalnya sesuai kesepakatan menggunakan PT.Hutomo Panca Putro sebagai yang menerima

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 990 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek/pekerjaan dan yang memberikan modal uang muka serta menanggung pembayaran angsuran atas mobil-mobil yang direntalkan ke PT. Jasa Marga tersebut, hal tersebut menjadi kewajiban saksi Mowoko Sukinata dan terhitung sejak bulan Juni 2004 saksi Mowoko Sukinata harus menyediakan mobil sebanyak 19 (sembilan belas) unit dan 1 (satu) unit sebagai cadangan, setelah saksi dapat memenuhi dengan perincian 10 (sepuluh) unit mobil Mitsubishi Strada L 200 jenis Double Cabin dan 9 (sembilan) unit jenis Single Cabin dan oleh saksi telah diserahkan dan telah diterima oleh PT. Jasa Marga Perseto ternyata Terdakwa telah menunjuk Fa. Sugih Santosa miliknya sendiri yang melakukan kerja sama dalam proyek tersebut dengan PT. Jasa Marga Persero bukannya PT. Hutomo Panca Putro sesuai kesepakatan ;

- Bahwa dalam pembagian keuntungan untuk mobil di PT. Jasa Marga Persero seperti yang telah disepakati antara saksi Mowoko Sukinata dengan Terdakwa dimana keuntungan dari rental mobil tersebut sebesar 70% untuk saksi dan sisanya 30% untuk Terdakwa dalam hal ini saksi juga belum dapat menikmati hasilnya walaupun pihak Koperasi Jasa Marga Bhakti telah membayar yang seluruhnya berjumlah Rp.1.613.353.020,- (satu milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua puluh rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Mowoko Sukinata menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.423.435.451,- (tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Rudyono Darsono antara bulan Mei 2004 s/d Januari 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2004 s/d tahun 2005, bertempat di PT. Cahayo Anugerah Margana Jalan Pangeran Jayakarta No.42 D, Sawah Besar Jakarta Pusat, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yaitu berupa uang sejumlah Rp.3.423.435.451,- (tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Mowoko

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 990 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukinata atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain Terdakwa, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mowoko Sukinata kenal dengan Terdakwa sekitar bulan April 2004 pada saat Terdakwa melakukan transaksi pembelian besi beton di tempat saksi Mowoko Sukinata. Bahwa dari pengenalan tersebut saksi Mowoko Sukinata Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa mempunyai akses untuk mengerjakan beberapa proyek untuk dikerjakan yaitu :

1. Proyek tentang pemasangan pagar beton di Balongan ;
2. Proyek tentang pemasangan gardu PLN di Tasikmalaya;
3. Proyek tentang pemasangan Instalasi Mechanical dan Electrical (ME) di Air Port Samsudin Noor di Banjarmasin ;

4. Rental mobil untuk proyek Jalan Tol Jasa Marga di Cipularang Purwakarta; Bahwa proyek-proyek tersebut di atas sangat besar keuntungannya bila dikerjakan, karena nilai proyeknya yang besar, untuk pemasangan pagar di Balongan nilainya Rp.6 milyar, pemasangan gardu PLN sebesar Rp.20 Milyar sedangkan pemasangan instalasi Mechanical dan Elektrical (ME) dengan nilai proyek sebesar Rp.100 Milyar dan saksi Mowoko Sukinata ditunjuk sebagai penyanggah dana dan Terdakwa yang adalah bertugas di lapangan, sedangkan keuntungan dibagi menjadi 70% untuk saksi Mowoko Sukinata dan sisanya 30% untuk Terdakwa. Bahwa Terdakwa juga menyarankan agar saksi Mowoko Sukinata juga membuat perusahaan dengan maksud agar pengelolaan keuangannya lebih dapat lebih baik dan transparan, maka pada tanggal 07 Juni 2004 didirikanlah PT. Hutomo Panca Putro yang didirikan dan dihadapan Notaris I Gede Purwaka,SH., dengan susunan pengurusan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| - Direktur Utama | : Saksi Mowoko Sukinata; |
| - Direktur II | : Saksi Ferry Sukinata; |
| - Drektur III | : Nasandry; |
| - Komisaris Utama | : Ny. Mudjiati; |
| - Komisaris | : Tjahyadi Sukinata; |
- Bahwa sesuai kesepakatan dalam rental mobil PT. Hutomo Panca Putro adalah yang menerima proyek PT. Jasa Marga Perseo dan saksi wajib menyediakan mobil sebanyak 19 (sembilan belas) unit dan 1 (satu) unit sebagai cadangan, setelah saksi dapat memenuhi dengan perincian 10 (sepuluh) unit mobil Mitsubishi Strada L 200 jenis Double Cabin dan 9

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 990 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) unit jenis Single Cabin dan oleh saksi telah serahkan dan telah diterima oleh PT. Jasa Marga Persero untuk 3 (tiga) tahap sebesar Rp.1.613.353.020,- (satu milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua puluh rupiah), tidak pernah diberitahukan kepada saksi Mowoko Sukinata melainkan telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

- Bahwa selain uang tersebut diatas, dengan telah berdirinya PT.Hutomo Panca Putro Terdakwa maupun karyawannya telah meminta dana/uang dengan alasan untuk mempercepat proses penyelesaian proyek yang sedang dikerjakan ataupun untuk keperluan tugas operasional dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Penyerahan Dana	Jumlah
1.	26 Mei 2004	Bilyet Giro No.BC.004800 dari BCA Capem P.Jayakarta untuk proyek Bandara	Rp. 100.000.000,-
2.	21 Juni 2004	Cek Tunai dari BCA Capem P. Jayakarta untuk Proyek Jasa Marga. Komisi	Rp. 300.000.000,-
3.	24 Juni 2004	Menyerahkan uang tunai kepada saksi Erwin Aries Setiawan, S atas perintah Terdakwa. Plat No.Sementara	Rp. 1.635.000,-
4.	24 Juni 2004	Cek Tunai dari BCA Capem P. Jayakarta untuk Proyek Jasa Marga. Komisi	Rp. 270.000.000,-
5.	24 Juni 2004	Menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa Plat No.Sementara	Rp. 2.500.000,-
6.	10 Juni 2004	Menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa untuk ditransfer ke rekening atas nama Nazarudin di BCA Capem P. Jayakarta untuk Proyek Jasa Marga. Plat No. Sementara	Rp. 6.500.000,-
7.	30 Juni 2004	Menyerahkan Cek tunai dari BCA Capem P. Jayakarta kepada Terdakwa. Komisi untuk Panjaitan	Rp. 150.000.000,-
8.	22 Oktober 2004	Menyerahkan uang Bilyet Giro dari BCA Capem P. Jayakarta kepada saksi Erwin Aries Setiawan, S atas perintah	Rp. 121.000.000,-

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 990 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Terdakwa untuk proyek Jasa Marga Pinjaman Terdakwa untuk membayar leasing	
9.	02 Desember 2004	Cek Tunai dari BCA BCA Capem P. Jayakarta untuk Proyek Jasa Marga Biaya untuk performance bond.	Rp. 8.726.000,-
10.	02 Desember 2004	Cek Tunai dari BCA BCA Capem P. Jayakarta untuk Proyek Jasa Marga. Gaji Syamsul Islam & Welly Gunawan	Rp. 12.500.000,-
11.	14 Juni 2004	Menyerahkan uang tunai kepada Sutikno atas perintah Terdakwa untuk proyek Angkatan Laut	Rp. 375.000,-
12.	21 Juni 2004	Menyerahkan uang tunai kepada Sutikno atas perintah Terdakwa untuk proyek Angkatan Laut	Rp. 375.000,-
13.	28 Juni 2004	Menyerahkan uang tunai kepada Sutikno atas perintah Terdakwa untuk proyek Angkatan Laut	Rp. 375.000,-
14.	14 Juni 2004 21 Juni 2004 28 Juni 2004 30 Juni 2004	Operasional Eddy Amari Biaya Foto copy, dll (Eddy Amari) Gaji Sutikno bulan Juni 2004 Gaji Eddy Amri bulan Juni 2004	Rp. 375.000,- Rp. 200.000,- Rp. 2.250.000,- Rp. 1.875.000,-
15.	30 Juni 2004	Menyerahkan uang tunai kepada Tedyanto atas perintah Terdakwa untuk proyek Angkatan Laut	Rp. 3.750.000,-
16.	06 Juni 2004 14 Juli 2004 20 Juli 2004 26 Juli 2004 02 Agustus 2004 30 Juni 2004 21,28 Agustus 2004 09 Agustus 2004 09 Agustus 2004 24 Agustus 2004 18 Agustus 2004 30 Juli 2004 24 Agustus 2004 12 September 2004	Operasional Eddy Amari, Suktikno, Alex Operasional Eddy Amari, Suktikno Operasional Eddy Amari, Suktikno Operasional Eddy Amari, Suktikno Operasional Eddy Amari, Suktikno Gaji Operasional Eddy Amari, Suktikno dan Alex M Operasional Eddy Amari Operasional Sutikno Operasional Eddy Amari Operasional Sutikno Operasional Eddy Amari Operasional Alex M Operasional Eddy Amari Gaji Alex M, Sutikno dan Eddy Amari	Rp. 1.550.000,- Rp. 675.000,- Rp. 675.000,- Rp. 750.000,- Rp. 750.000,- Rp. 10.500.000,- Rp. 750.000,- Rp. 375.000,- Rp. 375.000,- Rp. 375.000,- Rp. 300.000,- Rp. 1.100.000,- Rp. 375.000,- Rp. 11.450.000,-

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 990 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	16 Juni 2004 25 Juni 2004 30 Juni 2004 07 Juli 2004 13 Juli 2004 16 Juli 2004 19 Juli 2004 27 Juli 2004 28 Juli 2004 22 Juli 2004 30 Juli 2004 19 Juli 2004 19 Juli 2004 20 Juli 2004 16 Juli 2004	Proyek Jembatan & Dasar Tangki Balongan Komisi Kabag. Logistik (Cecep Nirwan) Gaji Erwin & Ahmad Sanusi Perjalanan Erwin ke Balongan Perjalan Erwin Service mobil Hyundai B-1297 OK Kas kecil & beli container Operasional Erwin Operasional Erwin Kas kecil Balongan untuk beli TV Gaji Erwin dan Sanusi Biaya operasional Erwin Biaya Proyek Pertamina Balongan Legalisasi 2 buah surat pernyataan Beli helm, sepatu, jas hujan, meteran	Rp. 40.000.000,- Rp. 207.000.000,- Rp. 9.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 2.925.000,- Rp. 15.000.000,- Rp. 958.629,- Rp. 913.700,- Rp. 750.000,- Rp. 9.000.000,- Rp. 1.891.402,- Rp. 8.000.000,- Rp. 200.000,- Rp. 600.000,-
18.	21 Juni 2004 25 Juni 2004 30 Juni 2004 27 Juli 2004	Mobil Hyundai B-1297-OK Opsional Terdakwa (kartu kredit) Gaji Terdakwa Opsional Terdakwa (Kartu Kredit)	Rp. 100.000.000,- Rp. 14.200.000,- Rp. 25.000.000,- Rp. 15.000.000,-
19	-	Leasing mobil Mitsubishi 20 unit	Rp.1.818.233.100,-
20	-	Leasing mobil Honda CVR B-2491-IM	Rp. 108.685.720,-
21.	16 Juli 2004 26 Juli 2004 30 Juli 2004	Buka rekening di BCA Bandengan Biaya ACC Kir nama perorangan/izin usaha 19 unit mobil 1 unit Handpone untuk Roy	Rp. 1.000.000,- Rp. 4.500.000,- Rp. 7.200.000,-
22.	22 Oktober 2004	Service mobil Mercedes Terdakwa	Rp. 15.925.000,-
		JUMLAH	Rp.3.423.435.451,-

- Bahwa setiap permintaan dana oleh Terdakwa, saksi Mowoko Sukinata selalu menyediakan karena sesuai kata-kata Terdakwa dana-dana tersebut adalah untuk mempercepat proses penyelesaian proyek yang sedang dikerjakan ;
- Bahwa uang tersebut telah dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri dan ternyata proyek-proyek sebagaimana diterangkan diatas, bukannya ditangani oleh PT. Hutomo Panca Putro seperti yang disarankan oleh Terdakwa, melainkan sudah ditangani oleh Fa. Sugih Santosa milik Terdakwa;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 990 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Mowoko Sukinata menderita kerugian lebih sebesar Rp.3.423.435.451,- (tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Oktober 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDYONO DARSONO terbukti seara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana (sebagaimana dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDYONO DARSONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama masa penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti : pada angka 1 sampai dengan 5 tetap terlampir dalam berkas, dan barang bukti pada angka 6 dikembalikan kepada saksi Mowoko Sukinata;
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakatta Pusat No. 1476/PID.B / 2006/PN.JKT.PST tanggal 19 Oktober 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Rudiono Darsoo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
- Memidana ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);
- Menetapkan barang bukti berupa "
 - (1). 1 (satu) bendel Akta Pendirian PT. Hutomo Panca Putro Nomor 7 tanggal 7 Juli 2004;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 990 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2). 1 (satu) lembar Surat Kuasa No.276/CAM-MS/XI/2004 tanggal 29 Nopember 2004;
- (3). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar NPWP No.PEM-291/WPJ.06/KP.0403/2004 tanggal 6 Agustus 2004;
- (4). Foto copy yang dilegalisir atas bukti Pengeluaran Kas dan Bank Proyek Jasa Marga berikut Bukti Setoran uang melalui Bank masing-masing :
- Bukti Pengeluaran Kas tanggal 22 Pebruari 2005 senilai Rp.121.630.000,-;
 - Bukti Pengeluaran Kas tanggal 24 Januari 2005 senilai Rp.25.408.820,-;
 - Bukti Pengeluaran Kas tanggal 24 Januari 2005 senilai Rp.114.770.000,-;
 - Bukti Pengeluaran Kas tanggal 02 Desember 2004 senilai Rp.8.726.00,-;
 - Bukti Pengeluaran Kas tanggal 23 Nopember 2004 senilai Rp.141.770.000,-;
 - Bukti Pengeluaran Bank Lippo tanggal 22 Nopember 2004 senilai Rp.121.000.000,-;
 - Bilyet Giro Lippo Bank No.792013-1, 08 Oktober 2004 Rp.121.000.000,-;
 - Bukti Pengeluaran Bank tanggal 30 Juli 2004 senai Rp.150.000.000,-;
 - Bukti Pengeluaran Kas tanggal 23 Juli 2004 senilai Rp.12.500.000,-;
 - Bukti Pengeluaran Kas tanggal 22 Juli 2004 senilai Rp.49.910.000,-;
 - Bukti Pengeluaran Kas tanggal 24 Juni 2004 senilai Rp.1.635.000,-;
 - Bukti Pengeluaran Kas tanggal 24 Juli 2004 senilai Rp.2.500.000,-;
 - Bukti Pengeluaran Kas tanggal 24 Juni 2004 senilai Rp.270.000.000,-;
 - Bukti Pengeluaran Kas tanggal 21 Juni 2004 senilai Rp.300.000.000,-;
 - Bukti Pengeluaran Kas tanggal 15 Juni 2004 senilai Rp.236.000.000,-;
 - Bukti Pengeluaran Kas tanggal 17 Juni 2004 senilai Rp.1.004.410.000,-;
 - Bukti Pengeluaran Kas tanggal 22 Desember 2004 senilai Rp.114.770.000,-;
 - Bukti setoran BCA tanggal 22 Desember 2004 senilai Rp.114.770.000,-;
 - Bilyet Giro NO.BC 199907 tanggal 22-12-2004 Rp.114.770.000,-;
 - Bukti transfer melalui ATM BCA tanggal 10 Agustus 2004 Rp.4.500.000,-;
 - Bukti Pengeluaran Bank tanggal 22 Juli 2004 senilai Rp.6.850.000,-;
 - Bukti Pengeluaran Bank tanggal 22 Juli 2004 senilai Rp.64.860.000,-;
 - Bukti Pengeluaran Bank BCA tanggal 22 Desember 2004 senilai Rp.114.770.000,-;
 - Bukti Pengeluaran Bank tanggal 16 Juli 2004 senilai Rp.1.000.000,-;
 - Bukti Pengeluaran Bank tanggal 18 Juni 2004 senilai Rp.6.500.000,-;
 - Bukti transfer melalui ATM BCA tanggal 18 Juni 2004 Rp.6.500.000,-;
 - Untuk urus surat-surat Mobil L 200, tanggal 18 Juni 2004 Rp.6.500.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5). Foto copy yang dilegalisir atas bukti Pengeluaran Kas dan Bank Proyek Balongan berikut bukti setoran uang melalui Bank masing-masing :

- Bukti Pengeluaran Kas tanggal 10 Agustus 2004 senilai Rp.1.250.000,-;
- Bukti Pengeluaran Kas tanggal 4 Agustus senilai Rp.6.100.000,-;
- Bukti Pengeluaran Kas tanggal 30 Juli 2004 senilai Rp.6.00.000,-;
- Bukti Pengeluaran Bank Mandiri tanggal 30 Juli 2004 senilai Rp.4.000.000,-;
- Bukti Pengeluaran Bank tanggal 30 Juli 2004 senilai Rp.5.000.000,-;
- Bukti Pengeluaran Bank Mandiri tanggal 27 Juli 2004 senilai Rp.5.000.000,-;
- Bukti Pengeluaran Kas tanggal 28 Juli 2004 senilai Rp.913.700,-;
- Bukti Pengeluaran Kas tanggal 27 Juli 2004 senilai Rp.958.629,-;
- Bukti Pengeluaran Kas tanggal 23 Juli 2004 senilai Rp.750.000,-;
- Bukti Pengeluaran Kas tanggal 22 Juli 2004 senilai Rp.750.000,-;
- Bukti Pengeluaran Kas tanggal 19 Juli 2004 senilai Rp.1.891.402,-;
- Bukti Pengeluaran Kas tanggal 16 Juli 2004 senilai Rp.12.000.000,-;
- Bukti Setoran BCA tanggal 16 Juli 2004 senilai Rp.12.000.000,-;
- Bukti Pengeluaran Bank tanggal 16 Juli 2004 senilai Rp.3.000.000,-;
- Bukti setoran Bank tanggal 19 Juli 2004 senilai Rp.3.000.000,-;
- Bukti Pengeluaran Bank tanggal 16 Juli 2004 senilai Rp.2.925.000,-;
- Bukti Pengeluaran Bank tanggal 13 Juli 2004 senilai Rp.3.000.000,-;
- Bukti Pengeluaran Bank tanggal 7 Juli 2004 senilai Rp.2.000.000,-;
- Bukti Pengeluaran Bank tanggal 30 Juli 2004 senilai Rp.4.000.000,-;
- Bukti Pengeluaran Kas tanggal 25 Juni 2004 senilai Rp.5.000.000,-;
- Bukti Setoran Bank Mandiri tanggal 30 Juni 2004 senilai Rp.4.000.000,-;
- Bukti Setoran Bank Mandiri tanggal 25 Juni 2004 senilai Rp.5.000.000,-;
- Bukti Pengeluaran Kas tanggal 25 Juni 2004 senilai Rp.207.000.000,-;
- Bukti Pengeluaran Kas tanggal 16 Juni 2004 senilai Rp.40.000.000,-;
- Bukti Pengeluaran Bank tanggal 20 Juli 2004 senilai Rp.200.000,-;
- Bukti Pengeluaran Kas tanggal 16 Juli 2004 senilai Rp.616.000,-;
- Nota Pembelian Barang tanggal 16 Juli 2004 senilai Rp.510.000,-;
- Nota Pembelian Barang tanggal 16 Juli 2004 senilai Rp.76.000,-;
- Nota Pembelian Barang tanggal 16 Juli 2004 senilai Rp.30.000,-;

Tetap terlampir dalam berkas;

(6). 8 (delapan) unit mobil Mitsubishi Starda L 200 masing-masing Nomor Polisi dan atas nama :

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 990 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B-9622 IB warna hitam silver Nomor Mesin 4D56BS3599 Nomor rangka MMNJNK7404DO6414, atas nama Nasandry;
- B-9624 IB warna hitam silver Nomor Mesin 4D56BR8766 Nomor rangka MMBJNK7404DO59175, atas nama Nasandry;
- B-9618 IB warna hitam silver Nomor Mesin 4D56BS1806 Nomor rangka MMBJNK7404DO63764, atas nama Mudjiati;
- B-9619 IB warna hitam silver Nomor Mesin 4D56BS17869 Nomor rangka MMBJNK7404DO63095, atas nama Ferry Sukinata;
- B-9621 IB warna hitam silver Nomor Mesin 4D56BR8753 Nomor rangka MMBJNK7404DO58849, atas nama Ferry Sukinata;
- B-9623 IB warna hitam silver Nomor Mesin 4D56BR8777 Nomor rangka MMBJNK7404DO59224, atas nama NA, Karnadi;
- B-9620 IB warna hitam silver Nomor Mesin 4D56BR8776 Nomor rangka MMBJNK7404DO59244, atas nama MUDjiati;
- B-9626 IB warna hitam silver Nomor Mesin 4D56BR7628 Nomor rangka MMBJNK7404DO58648, atas nama MUDjiati;

Dikembalikan kepada saksi Mowoko Sukinata;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 238/PID/2006/PT.DKI tanggal 22 November 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1476/PID.B/2006/PN,JKT.PST. tanggal 19 Oktober 2996 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Rudyono Darsono terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Menyatakan melepas Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) bendel Akta Pendirian PT. Hutomo Panca Putro Nomor 7 tanggal 7 Juli 2004;
 - 5.2. (2). 1 (satu) lembar Surat Kuasa No.276/CAM-MS/XI/2004 tanggal 29 Nopember 2004;
 - 5.3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar NPWP No.PEM-291/WPJ.06/KP.0403/2004 tanggal 6 Agustus 2004;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 990 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. Foto copy yang dilegalisir atas bukti Pengeluaran Kas dan Bank Proyek

Jasa Marga berikut Bukti Setoran uang melalui Bank masing-masing :

5.4.1. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 22 Pebruari 2005 senilai
Rp.121.630.000,-;

5.4.2. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 24 Januari 2005 senilai
Rp.25.408.820,-;

5.4.3. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 24 Januari 2005 senilai
Rp.114.770.000,-;

5.4.4. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 02 Desember 2004 senilai
Rp.8.726.00,-;

5.4.5. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 23 Nopember 2004 senilai
Rp.141.770.000,-;

5.4.6. Bukti Pengeluaran Bank Lippo tanggal 22 Nopember 2004 senilai
Rp.121.000.000,-;

5.4.7. Bilyet Giro Lippo Bank No.792013-1, 08 Oktober 2004
Rp.121.000.000,-;

5.4.8. Bukti Pengeluaran Bank tanggal 30 Juli 2004 senai
Rp.150.000.000,-;

5.4.9. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 23 Juli 2004 senilai
Rp.12.500.000,-;

5.4.10. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 22 Juli 2004 senilai
Rp.49.910.000,-;

5.4.11. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 24 Juni 2004 senilai
Rp.1.635.000,-;

5.4.12. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 24 Juli 2004 senilai
Rp.2.500.000,-;

5.4.13. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 24 Juni 2004 senilai
Rp.270.000.000,-;

5.4.14. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 21 Juni 2004 senilai
Rp.300.000.000,-;

5.4.15. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 15 Juni 2004 senilai
Rp.236.000.000,-;

5.4.16. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 17 Juni 2004 senilai
Rp.1.004.410.000,-;

5.4.17. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 22 Desember 2004 senilai
Rp.114.770.000,-;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 990 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4.18. Bukti setoran BCA tanggal 22 Desember 2004 senilai Rp.114.770.000,-;
- 5.4.19. Bilyet Giro NO.BC 199907 tanggal 22-12-2004 Rp.114.770.000,-
- 5.4.20. Bukti transfer melalui ATM BCA tanggal 10 Agustus 2004 Rp.4.500.000,-;
- 5.4.21. Bukti Pengeluaran Bank tanggal 22 Juli 2004 senilai Rp.6.850.000,-;
- 5.4.22. Bukti Pengeluaran Bank tanggal 22 Juli 2004 senilai Rp.64.860.000,-;
- 5.4.23. Bukti Pengeluaran Bank BCA tanggal 22 Desember 2004 senilai Rp.114.770.000,-
- 5.4.24. Bukti Pengeluaran Bank tanggal 16 Juli 2004 senilai Rp.1.000.000,-;
- 5.4.25. Bukti Pengeluaran Bank tanggal 18 Juni 2004 senilai Rp.6.500.000,-;
- 5.4.26. Bukti transfer melalui ATM BCA tanggal 18 Juni 2004 Rp.6.500.000,-;
- 5.4.27. Untuk urus surat-surat Mobil L 200, tanggal 18 Juni 2004 Rp.6.500.000,-;
- 5.5. Foto copy yang dilegalisir atas bukti Pengeluaran Kas dan Bank Proyek Balongan berikut bukti setoran uang melalui Bank masing-masing :
- 5.5.1. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 10 Agustus 2004 senilai Rp.1.250.000,-;
- 5.5.2. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 4 Agustus senilai Rp.6.100.000,-;
- 5.5.3. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 30 Juli 2004 senilai Rp.6.00.000,-;
- 5.5.4. Bukti Pengeluaran Bank Mandiri tanggal 30 Juli 2004 senilai Rp.4.000.000,-;
- 5.5.5. Bukti Pengeluaran Bank tanggal 30 Juli 2004 senilai Rp.5.000.000,-;
- 5.5.6. Bukti Pengeluaran Bank Mandiri tanggal 27 Juli 2004 senilai Rp.5.000.000,-;
- 5.5.7. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 28 Juli 2004 senilai Rp.913.700,-;
- 5.5.8. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 27 Juli 2004 senilai Rp.958.629,-;
- 5.5.9. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 23 Juli 2004 senilai Rp.750.000,-;
- 5.5.10. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 22 Juli 2004 senilai Rp.750.000,-;
- 5.5.11. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 19 Juli 2004 senilai Rp.1.891.402,-;

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 990 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5.12. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 16 Juli 2004 senilai Rp.12.000.000,-;
- 5.5.13. Bukti Setoran BCA tanggal 16 Juli 2004 senilai Rp.12.000.000,-;
- 5.5.14. Bukti Pengeluaran Bank tanggal 16 Juli 2004 senilai Rp.3.000.000,-;
- 5.5.15. Bukti setoran Bank tanggal 19 Juli 2004 senilai Rp.3.000.000,-;
- 5.5.16. Bukti Pengeluaran Bank tanggal 16 Juli 2004 senilai Rp.2.925.000,-;
- 5.5.17. Bukti Pengeluaran Bank tanggal 13 Juli 2004 senilai Rp.3.000.000,-;
- 5.5.18. Bukti Pengeluaran Bank tanggal 7 Juli 2004 senilai Rp.2.000.000,-;
- 5.5.19. Bukti Pengeluaran Bank tanggal 30 Juli 2004 senilai Rp.4.000.000,-;
- 5.5.20. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 25 Juni 2004 senilai Rp.5.000.000,-;
- 5.5.21. Bukti Setoran Bank Mandiri tanggal 30 Juni 2004 senilai Rp.4.000.000,-;
- 5.5.22. Bukti Setoran Bank Mandiri tanggal 25 Juni 2004 senilai Rp.5.000.000,-;
- 5.5.23. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 25 Juni 2004 senilai Rp.207.000.000,-;
- 5.5.24. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 16 Juni 2004 senilai Rp.40.000.000,-;
- 5.5.25. Bukti Pengeluaran Bank tanggal 20 Juli 2004 senilai Rp.200.000,-;
- 5.5.25. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 16 Juli 2004 senilai Rp.616.000,-;
- 5.5.26. Nota Pembelian Barang tanggal 16 Juli 2004 senilai Rp.510.000,-;
- 5.5.27. Nota Pembelian Barang tanggal 16 Juli 2004 senilai Rp.76.000,-;
- 5.5.28. Nota Pembelian Barang tanggal 16 Juli 2004 senilai Rp.30.000,-;
- Tetap terlampir dalam berkas;
- 5.6. 8 (delapan) unit mobil Mitsubishi Starda L 200 masing-masing Nomor Polisi dan atas nama :
- 5.6.1. B-9622 IB warna hitam silver Nomor Mesin 4D56BS3599 Nomor rangka MMNJNK7404DO6414, atas nama Nasandry;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 990 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.6.2. B-9624 IB warna hitam silver Nomor Mesin 4D56BR8766 Nomor rangka MMBJNK7404DO59175, atas nama Nasandry;

5.6.3. B-9618 IB warna hitam silver Nomor Mesin 4D56BS1806 Nomor rangka MMBJNK7404DO63764, atas nama Mudjiati;

5.6.4. B-9619 IB warna hitam silver Nomor Mesin 4D56BS17869 Nomor rangka MMBJNK7404DO63095, atas nama Ferry Sukinata;

5.6.5. B-9621 IB warna hitam silver Nomor Mesin 4D56BR8753 Nomor rangka MMBJNK7404DO58849, atas nama Ferry Sukinata;

5.6.6. B-9623 IB warna hitam silver Nomor Mesin 4D56BR8777 Nomor rangka MMBJNK7404DO59224, atas nama NA, Karnadi;

5.6.7. B-9620 IB warna hitam silver Nomor Mesin 4D56BR8776 Nomor rangka MMBJNK7404DO59244, atas nama MUDjiati;

5.6.8. B-9626 IB warna hitam silver Nomor Mesin 4D56BR7628 Nomor rangka MMBJNK7404DO58648, atas nama MUDjiati;

Dikembalikan kepada saksi Mowoko Sukinata;

6. Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 62/Akta.Pid/2006/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Desember 2006 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Desember 2006 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Desember 2006;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 Nopember 2006 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Desember 2006 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Desember 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 990 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekekliruan, yakni tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memeriksa dan mengadili ini telah keliru menafsirkan / menerapkan unsur pasal yang didakwakan dengan menyatakan uang yang diterima oleh Terdakwa bukan diperoleh dengan cara melawan hukum hasil dari tipu muslihat Terdakwa dengan menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak memenuhi perikatan yang telah terjadi;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangatlah bertentangan yaitu pada satu sisi Majelis Hakim mengakui Terdakwa telah menerima uang senilai Rp.3.423.435.451,- (tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juga empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) sedangkan disisi lain Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan secara keseluruhan fakta persidangan yaitu Majelis Hakim mengenyampingkan fakta bahwa dari keempat proyek yang terdiri dari :
 1. Proyek tentang pemasangan pagar di Balongan;
 2. Proyek tentang pemasangan gardu PLN di Tasikmalaya;
 3. Proyek tentang pemasangan instalasi Mekanikal dan Elektrikal (ME) di Air Port Samsudin Noor di Banjarmasin ;
 4. Rental mobil untuk proyek Jalan Tol Jasa Marga di Cipularang Purwakarta;Ternyata hanya satu proyek saja yang berjalan yaitu proyek Rental mobil Jalan Tol Jasa Marga di Cipularang Purwakarta sedangkan selebihnya proyek tersebut adalah tidak ada;
- Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan telah keliru menafsirkan unsur tipu muslihat dengan tidak mempertimbangkan secara menyeluruh perbuatan yang didakwakan yang telah terungkap dalam persidangan ;
- Menurut Hoge Raad dalam Arrestnya 30 Januari 1911 menyatakan bahwa tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 990 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memaksa orang untuk menerimanya, sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian ungkapan yang diutarakan seolah-olah benar tetapi hanyalah merupakan dusta;

- Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Mowoko Sukinata pernah diajak melakukan kerjasama oleh Terdakwa yaitu untuk mengerjakan beberapa proyek dimana saksi Mowoko Sukinata sebagai penyandang dana. Bahwa proyek yang pernah ditawarkan oleh saksi Mowoko Sukinata adalah Proyek tentang pemasangan pagar di Balongan, Proyek tentang pemasangan gardu PLN di Tasikmalaya, Proyek tentang pemasangan Instalasi Mechanical dan Elektrikal (ME) di Air Port Samsudin Noor di Banjarmasin, Rental Mobil untuk proyek Jalan Tol Jasa Marga di Cipularang;
 - Bahwa dari proyek pemasangan pagar di Balongan, proyek pemasangan gardu PLN di Tasikmalaya, saksi Mowoko Sukinata dijanjikan keuntungan 20% sehingga saksi Mowoko Sukinata tertarik dan percaya untuk bekerjasama yaitu proyek lapangan terbang di Banjarmasin dengan nilai Rp.100 milyar, membuat pagar di Balongan dengan nilai Rp.6 milyar, dan proyek PLN di Tasikmalaya dengan nilai Rp.20 milyar;
 - Bahwa untuk mendapatkan pekerjaan proyek-proyek tersebut saksi Mowoko diminta untuk menyerahkan uang sebagai uang pelicin atau uang sogokan ;
 - Bahwa setelah saksi Mowoko Sukinata menyerahkan uang yang sama keseluruhan kurang lebih Rp.3,4 milyar Terdakwa tidak pernah menunjukkan SPK ataupun realisasi proyek-proyek tersebut diatas;
 - Bahwa dari keempat proyek tersebut hanya satu yang berjalan yaitu rental mobil di Koperasi Jasa Marga;
 - Bahwa saksi Mowoko Sukinata untuk proyek rental mobil telah menyerahkan mobil sebanyak 19 unit ke pihak Jasa Marga, tetapi ternyata pekerjaan tersebut dikerjakan sendiri oleh Terdakwa melalui perusahaan Terdakwa Firma Sugih Santosa;
 - Bahwa kemudian dibuat PT. Hutomo Panca Putra sebagaimana Akta Notaris Nomor 7 tanggal 7 Juli 2004 yang rencananya untuk melaksanakan pekerjaan rental mobil di Jasa Marga yang komposisinya 70% keuntungan untuk saksi Mowoko Sukinata dan 30% untuk Terdakwa, bahwa perusahaan tersebut tidak digunakan untuk menjalankan pekerjaan yang disepakati tetapi Terdakwa menggunakan perusahaan milik Terdakwa sendiri ;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 990 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerbitkan surat kuasa yang tertanggal 29 Nopember 2004 untuk memberi kuasa kepada saksi Mowoto Sukinata melakukan penagihan ke Koperasi Jasa Marga, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa SPK rental mobil tersebut adalah antara Firma Sugih Santoso dengan Koperasi Jasa Marga serta jatuh tempo pembayaran belum waktunya, sehingga pembayaran tagihan hasil sewa mobil tidak dapat dilakukan oleh saksi Mowoko Sukinata;
- Bahwa pihak Koperasi Jasa Marga telah melakukan pembayaran langsung ke rekening Terdakwa ;
- Bahwa sampai dengan dilakukan penarikan kendaraan dari Koperasi Jasa Marga Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan kepada saksi Mowoko Sukinata maupun mengembalikan uang yang digunakan sebagai pelicin pengadaan proyek sebelumnya walaupun proyek tersebut tidak pernah ada ;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah salah/keliru dalam hal "Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi/Judex factie telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut lagi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun oleh karena pemohon kasasi Jaksa Penuntut / Umum ditolak namun Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 990 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin, tanggal 07 Januari 2007** oleh Sedarno, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA TANGGAL 08 JANUARI 2008** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Made Suweda, SH.MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota :

K e t u a :

Panitera Pengganti :